

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka di bagian ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap nasabah/anggota BMT dilihat dari peraturan perundang-undangan belum memiliki perlindungan hukum yang jelas, hal tersebut berkaca pada masih belum adanya undang-undang yang secara rinci mengatur BMT serta masih tidak terpusatnya pengaturan terkait BMT yang terdapat pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan yang diberikan oleh UU tersebut berbentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan perlindungan hukum represif sebagaimana tercantum dalam Pasal 30. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro Pasal 25 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum preventif. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yang mengatur terkait perlindungan bagi konsumen terhadap lembaga jasa keuangan namun berdasarkan Pasal 1 angka 3 menyatakan perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan sedangkan definisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 tidak mencantumkan BMT sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Hal inilah yang membuat perlindungan hukum bagi BMT menjadi tidak jelas karena mengingat BMT termasuk lembaga keuangan yang menjadi tanggung jawab pengawasan oleh OJK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum bagi nasabah BMT dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif oleh OJK diberikan melalui pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan BMT sedangkan perlindungan hukum represif diberikan OJK melalui Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu hak gugat oleh OJK agar memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

B. Saran

1. Untuk BMT

Lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya dan lebih memperhatikan perlindungan dana nasabah agar kepercayaan masyarakat kepada BMT dapat terjaga.

2. Untuk nasabah/anggota BMT

Sebagai salah satu unsur terpenting, nasabah/anggota BMT lebih peka dan kritis terhadap setiap produk yang ditawarkan oleh BMT serta tidak tergiur dengan tawaran bunga yang tinggi dari BMT agar nasabah/anggota BMT dapat meminimalisir terjadinya kerugian terhadap dirinya akibat ulah BMT yang tidak bertanggung jawab.

3. Untuk OJK

Lebih memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kegiatan BMT, agar masyarakat memiliki pemahaman serta pengetahuan yang cukup sehingga kasus nasabah yang dirugikan oleh BMT dapat diminimalisir bahkan dapat dihindari. Selain itu, OJK agar memberikan pengawasan yang berkesinambungan melalui koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang mengawasi BMT.

4. Untuk Pemerintah dan DPR

Agar segera membuat undang-undang terkait BMT agar perlindungan hukum terhadap nasabah/anggota dapat terlindungi dan status serta kedudukan

BMT lebih diakui dalam undang-undang mengingat BMT termasuk lembaga jasa keuangan yang terdekat dengan masyarakat.

5. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya juga perlu mengikuti perkembangan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah/anggota BMT, mengingat BMT hingga saat ini belum memiliki payung hukum sendiri sehingga permasalahan terkait BMT bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun, serta peneliti juga dapat memperluas subyek penelitian, dan memisahkan data sebelumnya dengan analisis, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

